

Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023

Agustinus Pakpahan¹, Hudi Yunus²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta

E-mail: aguspakpahan81@gmail.com

Abstrak: Sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun tujuannya mendidik tapi kebanyakan orang tua salah langkah, akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma dan perkembangan anak menjadi memburuk akibat dari adanya kekerasan yang diberikan sewaktu mereka masih kecil. Banyak kebiasaan yang sering membahayakan bagi anak akan tetapi orang tua sering tidak menyadarinya, sehingga banyak sekali anak yang mendapat dampak yang buruk dari kebiasaan tersebut. Sebaiknya orang tua harus lebih hati-hati dalam mengambil sikap terhadap anak didiknya, dan hal ini sangat penting karena sangat berpengaruh bagi perkembangan anak kedepannya. Meskipun kebanyakan orang tua banyak yang tidak sadar bahwa apa yang diberikan terhadap anak itu sangat berpengaruh bagi anak baik dari segi mental maupun fisiknya.

Abstract: Parents often commit acts of violence against children, although the goal is to educate but most parents take the wrong steps, as a result many children experience trauma and child development worsens due to the violence given when they were little. Many habits are often dangerous for children but parents are often not aware of it, so many children get bad impacts from these habits. Parents should be more careful in taking a stance towards their students, and this is very important because it greatly affects the child's future development. Although most parents are not aware that what is given to children has a great influence on children both mentally and physically.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Kata kunci: kekerasan anak, dampak kekerasan anak

Keywords :

violence against children, the result of children abused



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495241>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal. Sebagaimana kita ketahui, dari berbagai media baik berita di koran, berita di TV atau media online lainnya sering mengungkapkan kejadian-kejadian tentang kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai orang tua agar lebih efektif menjaga dan menghindari anak agar terhindar dari hal-hal tersebut.

Tindak kekerasan pada anak di rumah dilakukan oleh orang, keluarga atau orang di sekitar anak. Sebab-sebab tindak kekerasan dilakukan karena ada perilaku anak yang menjengkelkan orang tua, sehingga orang tua mudah memukul fisik anaknya dan mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti perasaan. Tindakan kekerasan orang tua pada anak sangat mudah dilakukan bilamana orang tua sedang menghadapi masalah dan kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Akibat pemukulan fisik

dan psikis pada anak akan berdampak buruk, baik yang berkaitan dengan fisik, berupa luka, memar, pendarahan pada anggota tubuh, penyiksaan, cacat seumur hidup bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa cacian, ancaman, penghinaan, dan katakata yang menyakitkan perasaan anak. Tindakan kekerasan pada anak tidak saja dilakukan oleh orang tua tetapi orang-orang terdekat lainnya yang berada di sekitar anak. Kakak, abang, kakek, nenek, atau pihak keluarga yang lain. Anak-anak sangat mudah dan rentan mendapatkan kekerasan. Karena pada dasarnya anak-anak sering melakukan kesalahan dan kadang-kadang membuat jengkel orang tua dan keluarganya.

Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah. (Sulaiman Zuhdi Manik, 2011) Persoalan ekonomi, pertengkaran, dan perceraian orang tua sering menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak menjadi sasaran kemarahan, kekesalan, dan masalah yang menimpa orang tua. Kekerasan yang terjadi pada anak sulit dilihat seberapa jauh kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak. Apakah anak sering menerima kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau kedua-duanya. Orang-orang atau masyarakat sekitarnya sulit membedakan mana tindakan yang kekerasan atau mana tindakan yang merupakan bagian dari pendidikan.

Orangtua yang memiliki temperamen yang tinggi biasanya mendidik anak-anaknya dengan nada yang tinggi pula. Tidak jarang mereka menjewer atau menempeleng anaknya atau bahkan membentak dengan kasar. Anak-anak sedikitpun tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, anak-anak selalu diatur dan melakukan sesuatu menurut kehendak orang tuanya. Anak-anak tidak mempunyai pilihan-pilihan yang mereka sukai. Hidup anak tertekan di rumah orang tua mereka sendiri. Anak-anakpun dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah bahkan anakanak juga dipaksa untuk membantu ekonomi keluarga, seperti menjual koran, mengemis, membantu orang tuanya berjualan, dan sebagainya. Sangat sulit memantau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Tindakan hukumanpun sulit menjangkau perilaku keras terhadap anak. Karena tidak ada bukti kekerasan verbal misalnya yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kecuali tindakan kekerasan berat berupa pembunuhan atau tindakan yang menimbulkan cacat pada anak. Tindakan kekerasan berat ini barulah ditindak lanjuti. Padahal, tindakan hukum yang dijatuhkan kepada orang tua yang melakukan kekerasan tidak akan bermanfaat bagi anak yang sudah mengalami cacat atau kematian. Seharusnya kekerasan ringan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak inilah sedini mungkin ditindak lanjuti, sehingga mudah mengantisipasi jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat membahayakan psikis anak, anggota badan ataupun nyawa anak.

Berdasarkan ulasan tentang deteksi dini tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, maka seharusnya pemerintah telah menyiapkan mekanisme atau perangkat hukum untuk mendeteksi dini kekerasan yang dilakukan di rumah tangga. Mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Menelaah mengenai kekerasan menurut Sanford Kadish mendefinisikan kekerasan dengan pengertian sebagai berikut "Kekerasan atau violence itu menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang serta memiliki akibat-akibat baik berupa kerusakan fisik maupun kerusakan harta benda atau kematian seseorang.¹ Pemerintah

¹ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Erasco, 1992), hlm. 55.

dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengenyampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta bertanggung jawab atas keselamatannya. Perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena di bahu merekalah, masa depan dunia tersandang.

Pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak-hak atas perlindungan, tergantung pada suatu gerakan global di mana setiap orang tak hanya memahami dan menghormati kewajibannya terhadap anak-anak, namun juga bertindak atas nama anak-anak tersebut. Parlemen dan para anggotanya dapat, dan seyogyanya berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan perlindungan anak. Mereka bisa membuat legislasi, mengawasi kegiatan pemerintah, mengalokasikan sumber-sumber daya finansial dan, sebagai pemimpin di dalam negara/bangsa dan masyarakat, mereka dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu tersebut serta memberikan advokasi. Pemerintah menganggap perlunya dibentuk suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak yang mana berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang mengalami tindakan dari berbagai pihak, maka presiden membentuk suatu lembaga dengan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, yang kedudukannya setara dengan komisi-komisi lain seperti KPK dan KPU, seharusnya lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak dan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu menyelesaikan konflik-konflik terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 74 undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan komisi tersebut. Megawati Soekarno Putri, Presiden saat itu lalu mengeluarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan KPAI sendiri baru terbentuk tahun 2004.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertugas berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 74 Undang-Undang tersebut disebutkan mereka bertugas meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dialami anak, untuk itu perlunya suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini sejauh manakah peranan KPAI dalam perlindungan anak terhadap kasus kekerasan terhadap anak sehubungan dengan kewenangan orang tua terhadap anaknya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui fenomena hukum dengan cara mengandalkan literatur hukum seperti berbagai sumber data hukum yaitu teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta pertaturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur, dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus KDRT di Bekasi (2023) - Anak Mengalami Trauma Berat, Bocah Dianiaya Ayah Kandung di Bekasi Dibawa ke Rumah Aman

Bocah berinisial RRJT (10) yang diduga dianiaya oleh ayah kandungnya di rumah kontrakan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, mengalami trauma. Korban saat ini juga takut bertemu dengan ayahnya. Untuk sementara, korban tinggal di Rumah Aman. Di situ dia mendapatkan penanganan untuk pemulihan psikologis dan fisiknya. "Karena memang ada trauma, kita bawa ke Rumah Aman dulu, biar recovery kondisi psikologisnya, karena kan untuk tim psikologis kita juga sudah assestment, ada trauma," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Novriansyah, Kamis (21/9). Upaya selanjutnya yang akan dilakukan KPAD yakni dengan mendampingi korban untuk melakukan visum di RSUD Kota Bekasi. Setelah itu kasus [kekerasan](#) dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban diserahkan ke Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. "Karena ada beberapa luka yang kita akan bawa anak untuk divisum dan diperiksa kesehatannya, takutnya ada

luka dalam, karena ada beberapa luka cukup lumayan lukanya, cukup banyak, di tangan, di belakang, di perut juga ada," kata Novriansyah. "Nanti kita serahkan kepada unit PPA, KPAD hanya memantau saja prosesnya. Hari ini kan kita berpikir yang terbaik untuk anak sebenarnya, bukan yang terbaik untuk orang tua, tapi yang terbaik untuk anak," lanjutnya. Novriansyah menegaskan, tidak ada toleransi untuk [kekerasan](#). Karena meski anak melakukan kenakalan, masih banyak cara mengajarkan atau mendidik anak agar berubah menjadi lebih baik.

"Informasi awal memang ada kekerasan melalui gantungan baju yang disabetkan ke badannya dan mengenai beberapa titik di kepalanya dan badannya sehingga mengakibatkan luka terbuka, walaupun memang sudah mengarah ke kesembuhan," ucap Camat Ashari belum mengetahui pasti penyebab KDRT yang dialami korban. Namun kuat dugaan kondisi ayah korban yang lelah seusai bekerja menjadi pemicu kekerasan tersebut. "Dengan kondisi tiga anak dan satu istri yang tidak bekerja, kondisi psikologi sang ayah pulang ke rumah capek menghadapi anak yang bandel mungkin saja menjadi salah satu penyebabnya. Dikatakan Ashari, persoalan [KDRT](#) yang dialami korban ini perlu ditangani dengan hati-hati. Karena ayah korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu memiliki anak yang masih balita. "Ini kondisi yang memang perlu kehati-hatian dalam bersikap, karena penegakan hukum itu juga membuat seseorang mungkin saja akan terpisah dari kewajiban yang dia bisa lakukan untuk menghidupi keluarganya, sehingga pada akhirnya, KPAD Kota Bekasi kita hadirkan untuk memberikan solusi terbaik untuk kita lakukan," kata Ashari. Saat ini korban takut bertemu dengan ayah kandungnya dan sempat tidak ingin berkomunikasi dengan ibunya. Sehingga saat ini pemerintah daerah setempat masih fokus pada pemulihan kondisi fisik maupun mental korban. "Kondisi anaknya sekarang sudah ceria, mau mengobrol dengan gurunya tapi untuk ketemu dengan orang tuanya takut, tapi komunikasi dengan ibunya masih bisa dibangun. Saat ini memang sedang diupayakan rujukan (ke RSUD) dulu untuk memastikan anak tersebut bisa dilakukan penanganan lebih lanjut terkait kesehatannya, entah itu dari mental maupun dari fisiknya."



Gambar 1. Kekerasan pada anak

Teori-teori Hukum dan Kriminologi yang relevan terkait kasus Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya Terhadap Anak Yang Dialami Bocah 10 Tahun Di Bekasi Tahun 2023

Berikut beberapa teori hukum dan kriminologi yang relevan dalam menganalisis kasus kekerasan terhadap anak, khususnya pada kasus bocah 10 tahun di Bekasi pada tahun 2023:

1. Teori Perlindungan Anak (Child Protection Theory)

Teori ini menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan. Dalam konteks hukum Indonesia, ini tercermin dalam:

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002),
Pasal-pasal KUHP dan KUHPerdara yang mengatur tanggung jawab orang tua/pengasuh.

Relevansi: Teori ini mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, serta menuntut intervensi sosial untuk rehabilitasi korban.

2. Teori Strain (Strain Theory – Robert K. Merton)

Teori ini menyatakan bahwa tekanan sosial (strain) akibat ketimpangan ekonomi, ketidakmampuan memenuhi tujuan hidup, atau kondisi sosial yang buruk dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Relevansi: Jika pelaku berasal dari keluarga miskin atau lingkungan bermasalah, Strain dapat menjelaskan latar belakang psikososial kekerasan terhadap anak.

3. Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory – Albert Bandura)

Kekerasan dipelajari melalui observasi dan imitasi, terutama dari figur yang dekat (orang tua, keluarga, lingkungan sekitar).

Relevansi: Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan kekerasan lebih berisiko menjadi korban atau pelaku kekerasan di masa depan.

4. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory – Travis Hirschi)

Kejahatan terjadi ketika ikatan sosial (keluarga, sekolah, agama) melemah. Tanpa pengawasan dan keterikatan, individu lebih mungkin menyimpang.

Relevansi: Dalam kasus kekerasan anak, lemahnya kontrol sosial dari keluarga atau masyarakat bisa menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan.

5. Teori Viktimologi

Mempelajari peran dan kondisi korban dalam suatu tindak kejahatan. Anak sebagai korban kekerasan sering kali berada dalam posisi yang tidak berdaya dan bergantung pada pelaku.

Relevansi: Menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan pemulihan trauma bagi korban, termasuk layanan psikososial.

6. Teori Labeling (Labeling Theory – Howard Becker)

Masyarakat sering memberi label negatif pada anak korban kekerasan, yang bisa memperparah dampak psikologis dan membentuk identitas negatif pada anak.

Relevansi: Perlu pendekatan yang tidak menyudutkan korban dan mendukung proses pemulihan anak secara menyeluruh.

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang

Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention On The Right Of The Child sebagai hasil sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Dengan telah disahkannya konvensi tersebut maka pemerintah terikat untuk melaksanakan secara penuh hak-hak yang tertuang dalam konvensi tersebut, yang berkaitan dengan masalah : Perlindungan terhadap anak dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi, peran serta anak dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai alam pikirnya serta penyediaan segala kebutuhan dasar anak. (Jean K. Matuankotta, 2011:71)

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak,
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak,
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak). Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya.
- d) Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

- Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat:

1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.

2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

- Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 3 menyebutkan tentang tujuan Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Berdasarkan rumusan Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 3 di atas maka anak-anak harus mendapatkan perlindungan dalam semua haknya agar anak dapat hidup dengan baik, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik maupun psikisnya, sehingga anak kelak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuan fitrah anak. Hak-hak anak harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara alami dan tidak ada diskriminasi dan ketidakadilan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara wajar.

- Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 7 ayat 1 tentang hak anak terhadap orangtua, yaitu sebagai berikut:

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan rumusan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 7 ayat 1 di atas dijelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh, dirawat, mendapat penghidupan yang layak, dan pendidikan dari orangtuanya dengan kasih sayang yang optimal sampai anak usia dewasa dan dapat mandiri. Bila orangtua tidak mampu memenuhi hak-hak anak dengan optimal, maka orangtua dianjurkan untuk menyerahkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orangtua angkat atau wali anak, sehingga diharapkan anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

- Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 8 tentang hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan jaminan sosial yaitu sebagai berikut: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Berdasarkan rumusan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 8 di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak berhak dan diwajibkan dipenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dipenuhi gizi dan nutrisinya sesuai dengan tumbuh kembang fisiknya, mendapat perawatan ketika sakit, mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang sehat dan layak sesuai dengan standar kesehatan. Anak juga harus mendapatkan jaminan sosial baik untuk fisik, mental, dan sosialnya.

- Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 11 tentang hak anak untuk beristirahat dan bermain yaitu sebagai berikut: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Berdasarkan rumusan Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 11, dijelaskan bahwa anak-anak berhak beristirahat dengan cukup untuk mendukung kondisi kesehatannya, tumbuh kembangnya, dan sebagai waktu untuk mengistirahatkan seluruh anggota badannya agar dapat stabil kembali untuk melakukan berbagai aktivitas berikutnya. Anak-anak pun harus diberi kebebasan untuk bermain sebagai suatu sarana bagi anak-anak untuk mengembangkan kecerdasannya, untuk memperoleh kegembiraan, mengendorkan syarafnya setelah letih belajar, dan sebagai sarana rekreasi bagi anak. Pergaulan dan kebersamaan dalam mengekspresikan kegembiraan bersama anak-anak

sebagai lainnya merupakan kebutuhan utama bagi anak. Membatasi pergaulannya bersama anak-anak yang lain, akan membuat anak bersedih dan tertekan sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang mental anak. Anak-anakpun harus diberi kebebasan dalam memanfaatkan waktu luang melalui bimbingan dan arahan dari orang tua sehingga penggunaan waktu luang dapat memberi manfaat bagi anak.

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 13 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan yaitu sebagai berikut:

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal Orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

KDRT kekerasan pada anak dengan jelas melanggar Undang-Undang dan menyebabkan dampak yang mendalam pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis korban.² Demi terpenuhinya hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan anak, yaitu:³

- a) Menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e) Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Landasan hukum yang menjadi pijakan berdirinya KPAI adalah Keputusan Presiden RI. No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai pelaksanaan atas mandat pada Pasal 74, 75, 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagai sebuah lembaga negara, fokus perhatian KPAI lebih kepada penguatan kelembagaan seperti merumuskan tata tertib, merumuskan rencana strategis, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta penataan kegiatan tahun berjalan, melengkapi sarana prasarana, melengkapi struktur organisasi dengan membentuk kelompok kerja dan tim ahli, tenaga sekretariat, pedoman-pedoman internal dan mekanisme kerja serta pedoman pembentukan KPAID.⁴ Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan

² “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak: Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang” (Skripsi Sarjana Sosial Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2018), hal. 11.

³ Hadi Supeno, *Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Zalco Pratama, 2010), hlm. 33

⁴ Hadi Supeno, *Potret Anak Indonesia*, (Jakarta: Graha Putra, 2010), hlm. 45.

dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵

Solusi Kekerasan Pada Anak Yang Berdampak Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang serius, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak dan dampaknya, diperlukan solusi yang komprehensif, baik dari individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan:

- Pencegahan
 - Edukasi Orang Tua dan Masyarakat: Mengadakan program parenting yang mengajarkan pola asuh tanpa kekerasan.
 - Kampanye Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang dampak kekerasan anak dan cara melaporkannya.
 - Penguatan Peran Sekolah: Guru dan staf sekolah harus memiliki pemahaman untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak.
 - Perlindungan Hukum: Memperkuat regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan.
- Penanganan Kasus Kekerasan
 - Pelaporan dan Intervensi Dini: Mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan melalui layanan darurat atau lembaga sosial.
 - Pendampingan Psikologis: Anak korban kekerasan perlu mendapatkan terapi psikologis agar bisa pulih dari trauma.
 - Penegakan Hukum: Pelaku kekerasan harus diberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku agar ada efek jera.
 - Rehabilitasi Keluarga: Jika kekerasan terjadi dalam keluarga, perlu ada mediasi dan terapi keluarga untuk mengatasi akar masalahnya.
- Pemulihan dan Dukungan Jangka Panjang
 - Bimbingan Psikososial: Memberikan dukungan jangka panjang agar anak dapat kembali percaya diri dan berkembang dengan baik.
 - Akses ke Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan anak korban kekerasan tetap mendapatkan haknya dalam pendidikan dan kesehatan.
 - Program Adopsi dan Asuh: Jika anak mengalami kekerasan dalam keluarga dan tidak aman untuk kembali, program keluarga asuh bisa menjadi alternatif.

Pencegahan dan penanganan kekerasan anak membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Dampak Kekerasan Pada Anak

Kekerasan akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada anak. Dampak yang ditimbulkan pada fisik, psikis, dan moral. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi Anggraini (2013: 3-4) sebagai berikut :

1. Dampak kekerasan fisik, yaitu dampak kekerasan yang dialami oleh anak, dimana dampak yang dirasakan oleh anak bisa berupa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, dan memar. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami kekerasan pada umumnya lebih lambat pada anak yang normal, yaitu:

- a) Dampak langsung terhadap kejadian child abuse 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, cacat menetap.
- b) .Terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar/kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan motor/pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun hidrosefalus.

⁵ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 4.

- c) Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak-anak sebayanya, tetapi Oates dkk. pada tahun 1984 mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna dalam tinggi badan dan berat badan dengan anak normal. (Daisy Widiatuti dan Rini Sekatini, 2005: 110-111)

Kekerasan fisik pada anak sangat berdampak tidak baik pada fisik anak. Seperti luka pada beberapa bagian tubuh anak, atau pada sekujur tubuh anak yang akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan. Bila kekerasan mengenai kepala anak yang merupakan pusat syaraf atas atau mengenai bagian belakang tubuh anak bawah punggung adalah pusat syaraf bawah, maka bisa dipastikan akan terjadi kerusakan syaraf atas atau bawah, sehingga anak akan mengalami cacat tetap, misalnya kebutaan, bisu, tuli, kesulitan memusatkan perhatian, anggota badan seperti tangan bergerak sendiri tanpa kendali, anak menjadi idiot dan sulit berpikir serius atau berpikir sederhana, pelupa, menurunnya kecerdasan anak, atau kelumpuhan.

2. Dampak kekerasan psikis, yaitu anak menarik diri dari lingkup rumah tangganya dan kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti ini. Perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan, yaitu:

- a) Kecerdasan, berbagai penelitian melaporkan bahwa terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motorik. Retardasi mental dapat diakibatkan trauma langsung pada kepala, juga karena malnutrisi. Anak juga kurang mendapat stimulasi adekuat karena gangguan emosi.
- b) Emosi, masalah yang sering dijumpai adalah gangguan emosi. Kesulitan belajar/sekolah, kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, fobia, cemas. Beberapa anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, atau menarik diri/menjauhi pergaulan. Anak suka mengompol, hiperaktif, perilaku aneh, kesulitan belajar, gagal sekolah, sulit tidur, temper tantrum.
- c) Konsep diri, anak yang mendapat kejadian child abuse merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, muram dan tidak bahagia, tidak mampu menyenangkan aktifitas, dan melakukan percobaan bunih diri.
- d) Agresif, anak yang mendapat kejadian child abuse lebih agresif tersebut meniru tindakan orang tua mereka atau mengalihkan perasaan agresif kepada teman sebayanya sebagai hasil kurangnya konsep diri.
- e) Hubungan sosial, pada anak-anak tersebut kurang dapat bergaul dengan teman sebaya atau dengan orang dewasa, misalnya melempari batu, perbuatan kriminal lainnya.

Dampak kekerasan psikis sebagai ulasan di atas, sangat berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Anak yang didera kekerasan psikis secara terus menerus akan tumbuh suatu kepribadian yang tidak wajar. Utamanya anak tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, memandang orang lain penuh kecurigaan, dan memiliki sifat pendendam kepada siapa saja yang mempunyai kemiripan dengan orang yang pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Anak seperti ini sangat mudah membahayakan orang lain dan terperangkap pada lingkungan yang tidak baik atau lingkungan rusak sekelilingnya. Dia akan mudah menyakiti orang lain atau bahkan sangat mudah melukai dan membunuh orang lain. Kekerasan psikis nampaknya merupakan hal yang sepele, khususnya bagi orangtua. Kadang-kadang orangtua tanpa sadar atau sengaja mengeluarkan kata-kata kotor pada anaknya, namun orangtua tidak pernah berpikir, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis sesungguhnya akan menimbulkan dampak negatif, yang bahayanya tidak saja akan membahayakan bagi anaknya sendiri namun juga akan dapat membahayakan orang lain.

3. Dampak kekerasan yang bersifat sosial yaitu akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh orangtua adalah anak harus melakukan mengerjakan tugas yang dilakukan oleh ayahnya dan pendidikannya yang bermasalah.

SIMPULAN

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang luas dan serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak yang mengalami kekerasan cenderung menghadapi masalah seperti gangguan emosional, rendahnya rasa percaya diri, kesulitan dalam hubungan sosial, serta gangguan kognitif yang dapat memengaruhi prestasi akademik. Dalam jangka panjang, dampak kekerasan ini

dapat meningkatkan risiko perilaku agresif, depresi, kecemasan, bahkan kecenderungan kriminalitas di masa dewasa. Oleh karena itu, kekerasan pada anak bukan hanya masalah individu tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial yang harus segera ditangani.

Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali masyarakat yang kurang memahami dan mengerti akan pola pendidikan terhadap anak dan seringkali banyak yang menerapkannya dengan cara kekerasan terhadap anak, padahal dengan cara seperti itu sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak baik dari segi mental maupun kondisi jasmani rohaninya. Banyak orang tua yang kurang memahami akan arti kekerasan tersebut, mungkin awalnya bertujuan agar anak itu bisa disiplin dan patuh terhadap mereka akan tetapi mereka banyak salah ambil sikap sehingga banyak orang tua yang menganggap bahwa cara yang diberikan tidak berdampak apa-apa padahal itu sangat berpengaruh bagi perkembangan anak.

SARAN

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Edukasi mengenai bahaya kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan melalui kampanye publik, seminar, dan media sosial agar masyarakat lebih peduli dan mampu mencegah kejadian kekerasan.
2. Peran Orang Tua dan Keluarg. Orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai pola asuh positif yang tidak melibatkan kekerasan, serta pentingnya komunikasi yang baik dalam membangun hubungan dengan anak.
3. Intervensi Pemerintah dan Lembaga Sosial. Pemerintah harus memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, lembaga sosial perlu lebih aktif dalam mendampingi dan memberikan dukungan psikologis bagi korban kekerasan.
4. Pendampingan Psikologis untuk Anak Korban Kekerasan
5. Anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan pendampingan psikologis agar mereka dapat pulih dari trauma dan mengembangkan mekanisme koping yang sehat.
6. Peningkatan Peran Sekolah dan Guru. Sekolah perlu menjadi lingkungan yang aman bagi anak dengan menerapkan kebijakan anti-kekerasan, memberikan edukasi tentang hak-hak anak, serta membangun sistem pelaporan yang efektif bagi korban kekerasan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kekerasan terhadap anak dapat diminimalkan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa hambatan psikologis dan sosial akibat kekerasan.

REFERENSI

- Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supeno, Hadi, 2010, Memahami Konveksi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Zalco Pratama.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum perlindungan Anak, Jakarta: Grasindo.
- Huraerah, Abu. M.Si. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Update Data Infografis Kpai <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/updat-e-data-infografiskpai-per-31-08-2020>
- Ratih Pratiwi. (2006). Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial. Malang: UIN Malang Press.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
- Unicef, (2012). Child Maltreatment: Prevalence, Incidence and Consequences in the East Asia and Pacific Region: A Systematic Review of Research. Strengthening Child Protection Systems Series.